

***Bhekalan* dalam Tradisi dan Hukum
(Studi Kasus pada Masyarakat Pakisan)**

Muzayanah

Universitas Bondowoso, Indonesia
muzayyanah0882@gmail.com

Abstract

Proposals are not a condition of marriage. However, the prevailing practice in the community shows that the proposal is a preliminary step that is almost certainly done in the community. It is customary in Pakisan village, that to carry out a marriage, the Bhekalan process is preceded. Bhekalan in Indonesian is the same as engagement. Bhekalan bond occurs after the man proposes to the woman either by himself or through an intermediary, and the proposal is accepted by the woman. The period between the receipt of the application and the holding of the marriage is called the Bhekalan period. Bhekalan bond not only changes the status between a man and a woman as a married couple (engaged), but also changes the views and attitudes of parents and society. Parents will make allowances for the association of abhekalan couples, which previously were very strict on the association of their children. They are given the freedom to go alone, together, stay at Bhekalnya's house, especially during Eid and other events. It became a normal thing for them. Seeing the condition of the Pakisan people who incidentally have sufficient religious knowledge, both formal education, madrasah diniyah or Islamic boarding schools, the author feels the need to raise this issue into a scientific work by looking at the association during the Bhekalan period in Pakisan village from the point of view of Islamic law and customary law, Of course, it cannot be separated from today's social context. Therefore, it must refer to the principle of the levels that occur in society (social stratification).

Keywords : *Bhekalan, Culture, Law*

Abstrak

Peminangan bukan termasuk syarat dalam perkawinan. Namun demikian, praktek yang berlaku dimasyarakat menunjukkan bahwa peminangan merupakan langkah pendahuluan yang hampir pasti dilakukan di masyarakat. Sudah menjadi adat di desa Pakisan, bahwa untuk melaksanakan suatu perkawinan di dahului dengan proses Bhekalan. Bhekalan dalam bahas Indonesia sama dengan pertunangan. Ikatan bhekalan terjadi setelah pihak laki-laki meminang pihak wanita baik dilakukan sendiri ataupun melalui perantara, dan peminangan tersebut diterima oleh pihak wanita. Masa antara diterimanya lamaran sampai dilangsungkannya pernikahan inilah disebut dengan masa Bhekalan. Ikatan bhekalan tidak hanya merubah tatus antara laki-laki dan wanita sebagai pasangan yang abhekalan (bertunangan), tetapi juga merubah pandangan serta sikap orang tua dan masyarakat. Orang tua akan memberikan kelonggaran terhadap pergaulan pasangan yang abhekalan, di mana sebelumnya sangat ketat terhadap pergaulan anak-anaknya. Mereka diberi kebebasan untuk pergi berdua, berboncengan, menginap di rumah Bhekalnya, terutama saat lebaran dan acara lainnya. Hal tersebut menjadi hal yang biasa bagi mereka. Melihat kondisi masyarakat Pakisan yang notabene memiliki pengetahuan agama yang cukup, baik pendidikan formal, madrasah diniyah ataupun pondok pesantren, maka penulis merasa perlu mengangkat masalah ini menjadi karya ilmiah dengan melihat pergaulan pada masa Bhekalan di desa Pakisan dari sudut pandang hukum Islam dan hukum adat, tentunya tidak

lepas dari konteks sosial zaman sekarang. Oleh sebab itu, harus mengacu kepada prinsip tingkatan-tingkatan yang terjadi di masyarakat (stratifikasi sosial)

Kata Kunci : *Bhekalan, Tradisi, Hukum*

PENDAHULUAN

Laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah, agar dapat saling mencintai, menghasilkan keturunan sesuai perintah Allah dan petunjuk Rosulullah. Maka ditetapkanlah bagi manusia aturan main yang aman dan sempurna, untuk menjaga kemuliaannya dan memelihara kehormatannya yaitu dalam sebuah lembaga perkawinan.¹ Dengan jalan perkawinanyang sah, pergaulan laki-laki dan wanita terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Oleh karena itu, pada tempatnyalah apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, mulai dari pendahuluan dalam perkawinan (proses peminangan) dan segala hal yang berkaitan dengan perkawinan.²

Sebelum memasuki perkawinan, bahwa hendaklah kedua belah pihak saling mengenal pribadi masing-masing, dari segi karakter, agama, kehormatan maupun keadaan jasmaninya. Dalam hal ini, Islam menganjurkan agar memilih calon isteri (suami) karena budi dan agamanya, bukan hanya karena kecantikan, kekayaan dan kedudukannya semata-mata. Karena dengan budi pekerti dan agama yang baik, seseorang akan lebih sanggup untuk menilai hubungan perkawinan dengan ukuran yang tepat, sehingga dapat memenuhi kepeuluannya, serta dapat memelihara hak dan kewajibannya.³

Setelah keduanya saling mengenal dan memantapkan pilihannya, kemudian pihak laki-laki mengadakan lamaran (peminangan) kepada pihak wanita sebagai langkah awal perkawinan. Hal ini merupakan usaha untuk meminta kesediaan dari pihak pria untuk menjadi calon isterinya, baik dilakukan sendiri maupun melalui perwakilan orang lain sesuai dengan cara-cara yang berlaku di masyarakat.⁴ Tujuan diadakannya peminangan adalah untuk menunjukkan adanya keseriusan seseorang untuk menjalin sebuah hubungan dan mengikat pihak wanita yang dipinang, agar tidak dipinang oleh laki-laki lain, selama peminang pertama belum membatalkan pinangannya. Peminangan bukan termasuk syarat dalam perkawinan. Namun demikian, praktek yang berlaku dimasyarakat menunjukkan bahwa peminangan merupakan langkah pendahuluan yang hampir pasti dilakukan di masyarakat.

Setelah terjadi peminangan, dan pasangan itu diterima pihak-pihak yang dipinang, berarti secara tidak langsung kedua belah pihak dengan persetujuan disertai kerlaan hati telah mengadakan perjanjian yang langsung atau tidak langsung. Hal ini berarti bahwa calon mempelai telah terikat dengan pertunangan. Masa antara penerimaan pinangan dengan pelaksanaan akad nikah ini disebut “Masa Pertunangan”.⁵ Namun demikian, dalam masa pertunangan kedua belah pihak belum diperbolehkan mengadakan hubungan selayaknya suami isteri. Karena pada dasarnya hubungan tersebut masih sama dengan hukum hubungan antara orang-orang yang bukan muhrimnya yang belum terikat oleh tali perkawinan. Oleh

¹ M. baqir al-Habsy, *Fikih Praktis*, (bandung: Mizan, 2002), 1.

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 1

³ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 5

⁴ Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'ah*, alih bahasa Fachrudin Hs, cet ke-3 (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), hlm 158.

⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam*, 34

karena itu, semua larangan yang berlaku dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan tetap berlaku sebagaimana telah ditetapkan dalam syari'at Islam.⁶

Kedua belah pihak harus mampu menahan diri agar tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Kalaupun dirasa perlu bertemu dan berbincang-bincang dalam waktu tertentu demi mempererat hubungan dan lebih mengenal karakter dan kecederungan masing-masing, maka yang demikian itu hanya dapat dibenarkan apabila ada anggota keluarga yang berstatus *mahram* ikut hadir, atau pertemuan itu disuatu ruang terbuka yang setiap saat dipantau oleh anggota keluarga. Dalam kompilasi hukum Islam pasal 13, ditegaskan bahwa: “*Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan*”.⁷

Berdasarkan apa yang disebutkan dalam KHI di atas, pernyataan belum menimbulkan akibat hukum di sini diartikan bahwa antara pihak laki-laki dan pihak wanita tetap belum mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum apabila dalam masa pertunangan tersebut terjadi pengingkaran janji dari salah satu pihak, karena belum terikat dalam tali perkawinan. Dengan kata lain, antara pihak laki-laki dan pihak wanita yang terikat pertunangan belum mempunyai ikatan yang sah secara hukum. Jika ternyata tidak ada kecocokan diantara kedua belah pihak, maka pertunangan tersebut dapat dibatalkan. Tentunya hal ini dapat dilakukan dengan tata cara yang baik dan sopan agar masing-masing pihak tidak dirugikan.

Melihat pergaulan generasi muda zaman sekarang, dalam pergaulannya lebih terbuka dan lebih bebas. Demikian juga dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan dalam masa pertunangan. Terkadang masyarakat memaknai pertunangan sebagai wadah bagi kedua belah pihak yang bertunangan dapat bergaul secara bebas. Namun sebaliknya, jika ada orang yang bertunangan dan tidak mau diajak jalan-jalan oleh tunangannya maka masyarakat menganggap hal tersebut salah. Pola hubungan dalam masyarakat ini akhirnya menjadi arus yang selanjutnya menjadi adat yang dilakukan oleh orang banyak.⁸

Sudah menjadi adat di desa Pakisan, bahwa untuk melaksanakan suatu perkawinan di dahului dengan proses *Bhekal*. *Bhekal* dalam bahas Indonesia sama dengan pertunangan. Ikatan *bhekal* terjadi setelah pihak laki-laki meminang pihak wanita baik dilakukan sendiri ataupun melalui perantara, dan peminangan tersebut diterima oleh pihak wanita. Masa antara diterimanya lamaran sampai dilangsungkannya pernikahan inilah disebut dengan masa *Bhekal*. Ikatan *bhekal* tidak hanya merubah tatus antara laki-laki dan wanita sebagai pasangan yang *abhekal* (bertunangan), tetapi juga merubah pandangan serta sikap orang tua dan masyarakat. Orang tua akan memberikan kelonggaran terhadap pergaulan pasangan yang *abhekal*, di mana sebelumnya sangat ketat terhadap pergaulan anak-anaknya. Mereka diberi kebebasan untuk pergi berdua, berboncengan, menginap di rumah *Bhekalnya*, terutama saat lebaran dan acara lainnya. Hal tersebut menjadi hal yang biasa bagi mereka.

Melihat kondisi masyarakat Pakisan yang notabene memiliki pengetahuan agama yg cukup, baik pendidikan formal, madrasah diniyah ataupun pondok pesantren, maka penulis merasa perlu mengangkat masalah ini menjadi karya ilmiah dengan melihat pergaulan pada masa *Bhekal* di desa Pakisan dari sudut pandang hukum Islam dan hukum adat, tentunya tidak lepas dari konteks sosial zaman sekarang.

PEMBAHASAN

⁶ Ibid, 35.

⁷ Pasal 13, ayat 1, Bab III (Peminangan), *Undang-undang Perkawinan di Indonesia, dilengkapi dengan KHI*, (t.tp), 138.

⁸ Tim Redaksi Tanwirul Afkar, *Fikih Rakyat*, cet ke-1 (Yogyakarta: LKIS, 2000) 210-221

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pergaulan Pada Masa *Bhekalan* di Desa Pakisan

Pertunangan merupakan suatu adat yang berlaku bagi masyarakat di beberapa daerah, sebagaimana juga di desa Pakisan yang dikenal dengan istilah *Bhekalan*. Adanya pertunangan tidak menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak yang bertunangan, dan status hukum keduanya tetap sebagaimana orang asing.⁹ Dalam pergaulan keduanya tetap ada kewenangan-kewenangan yang tidak diperbolehkan dan larangan-larangan yang harus di jauhi. Dalam Al-Qur'an dan Hadis, etika tentang pergaulan dalam masa pertunangan tidak dijelaskan secara gamblang. Namun, di sini penyusun mencoba menganalisis pergaulan pada masa *Bhekalan* di desa Pakisan ini dengan menggunakan teori *masalah mursalah*, dengan melihat manfaat (sisi positif) dari pergaulan pada masa *Bhekalan* dengan menggunakan teori *sad az-zarri'ah* dengan melihat *kemadaratan* dan *mafsadat* (sisi negatif) yang ditimbulkan dari pergaulan pada masa *Bhekalan*.

a. Tinjauan *Masalah Mursalah*

Yang wajib diperhatikan pertama kali untuk memasuki gerbang pernikahan adalah, hendaknya kedua belah pihak saling mengenal, saling menghilangkan sikap acuh, saling melihat satu sama lainnya dan jangan membiarkan urusan pernikahan ini hanya menurut kebutuhan dan bagaimana terjadinya nanti. Dengan demikian, kedua belah pihak dapat mengetahui sifat, keadaan jasmani, persaan dan kecerdasan masing-masing, dan dengan sendirinya dapat menumbuhkan kepercayaan terhadap pasangannya, serta menumbuhkan kasih sayang diantara keduanya.

Orang yang menjalin kasih sayang sebelum pernikahannya sebenarnya tidak salah. Hal yang demikian menunjukkan adanya keluesan dan keistimewaan ajaran Islam, karena adanya perasaan yang terjalin ini akan lebih mengkrabkan antara kedua orang yang sedang menuju ke jenjang pernikahan, sehingga nantinya dengan kepentingan, adat istiadat dan etika keluarga ataupun masyarakat sekitarnya.¹⁰

Persiapan-persiapan yang dilakukan baik dari segi materi ataupun pengenalan pribadi masing-masing, dapat ditempuh dengan jalan yang telah disyari'atkan dalam Islam, yaitu pendahuluan dalam perkawinan, dengan adanya lamaran baik dari pihak laki-laki ataupun pihak wanita.

Pada saat peminangan, peminang diberi kesempatan untuk melihat wanita yang dipinangnya. Melihat wanita yang akan dipinang bukan merupakan sesuatu yang dilarang dalam hukum Islam, bahkan hal tersebut sangat dianjurkan. Sebagaimana nabi Muhammad bersabda:

إذا خطب احدكم المرأة فاعن استطاع ان ينظر الى نكاحها فليفعل¹¹

Diperbolehkannya pihak laki-laki untuk melihat pihak wanita dan sebaliknya, akan menimbulkan dalam hati masing-masing sesuatu yang menjadi sebab untuk menerima atau menolak pernikahan.¹² Kebolehan melihat wanita yang dipinang ini, juga dipraktekkan pada masyarakat desa Pakisan. Pada saat seorang laki-laki *mintah* (meminang) seorang wanita,

⁹ Ibid, 210

¹⁰ Quraish Shihab, *Untaian Permata buat Anakkku, Pesan Al-Qur'an Untuk Mempelai*, (Bandung: al-Bayan, 1999), 22.

¹¹ Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Jabir bin Abdullah, Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud, Kitab An-Nikah, bab: Fi Rajuli wa Yansuru Ila al-Mar'ah Wa Yuridu Tazwijaha*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), II: 128, hadis nomor 2028

¹² Muhammad Yusuf Musa, *Ahkam al-Akhwal Asy-Syakhsyiyah Fil Fiqh al-Islam*, (ttp: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1886), 48

kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk saling melihat. Kecuali jika kedua belah pihak sudah saling mengenal, maka hal tersebut tidak perlu dilakukan.

Jika *mintah* (peminangan) tersebut diterima, kemudian dilanjutkan dengan *bhekal*. Bagi masyarakat di desa Pakisan, hal tersebut sudah menjadi adat¹³ yang pasti dilakukan sebelum pernikahan. Peminangan biasanya dilakukan oleh pihak laki-laki, terkladang juga dilakukan oleh pihak perempuan, namun bagi masyarakat Pakisan hal tersebut jarang terjadi.

Tujuan *Bhekal* tidak lain adalah, agar supaya kedua belah pihak dapat lebih mengenal kepribadian masing-masing. Jika dulu untuk mengenal kepribadian seseorang dirasa cukup wajah dan telapak tangan saja, namun tidak demikian pada zaman sekarang, untuk mengenal kepribadian seseorang perlu melihat bagaimana agamanya, wataknya, tingkah lakunya dan pola pikirnya dengan cara bertemu dan berbincang-bincang. Namun hal tersebut tentunya tidak dilakukan dengan semaunya sendiri tanpa aturan dan batasan-batasan tertentu.

Melihat adanya kebolehan dalam pergaulan antara seorang pria dan wanita sebelum dilakukannya perkawinan atau dalam masa *Bhekal*, yang mana dengan kebolehan tersebut seseorang dapat berpijak pada suatu *masalah*, maka pada dasarnya pergaulan tersebut sangat diperlukan.¹⁴

Melihat kondisi yang ada di Pakisan, di mana masih banyak responden yang tidak mengenal pasangannya sebelum *Abhekal*, maka adanya pergaulan pada masa *bhekal* sangatlah diperlukan. Dengan bertemu dan berbincang-bincang dengan pasangannya, dapat lebih mengenal karakter dan sifat-sifat dari calon pendamping hidupnya, sehingga dapat memahami kekurangan serta kelebihan masing-masing dan menumbuhkan arasa kasih sayang diantara keduanya, sebagai pondasi untuk mencapai suatu rumah tangga yang harmonis.

Selain itu ada pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdahulu, bahwa masa pertunangan bisa dikatakan juga sebagai masa pacaran, karena satu sama lain telah memiliki ikatan batin yang sama. Hal ini berarti bahwa keduanya adalah sebagai teman lawan jenis yang tetap, dan punya hubungan batin yang nyata untuk menjalin ikatan pertunangan yang kemudian dilanjutkan dengan perkawinan.¹⁵

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap para responden, pasangan yang akan *Abhekal* lebih banyak yang tidak didahului dengan masa pacaran. Maka dalam masa *bhekal* inilah merupakan masa pacaran bagi keduanya, untuk menumbuhkan kasih sayang di antara mereka, sehingga timbul rasa saling pengertian dan ikatan batin yang kuat untuk

¹³ Dalam ilmu Ushul Fiqih, adat bersinonim dengan kata 'Urf yakni apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan. Mukhtar Yahya dan Fathur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Fiqih Isla*, cet. Ke 1 (Bandung: PT Al-Ma'rif, 1986), 109

¹⁴ Masalah di sini biasanya disebut dengan *Maslahah Mursalah*, atau yang oleh Abu Zahrah dapat disamakan dengan Istihsan, yaitu kebaikan yang bersesuaian dengan tujuan Syari'at Islam dan tidak ditopang dengan sumber atau dalil khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan Masalah tersebut. Masalah yang dimaksud adalah masalah untuk menjaga keselamatan agama, jiwa, akal, keluarga/ keturunan dan harta benda. Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr al A'rabi, tt), 278-279. Namun selain kelima *masalah* tersebut ada masalah lain yang penting, yaitu *masalah* yang dimaksudkan untuk menjaga kehormatan atau harga diri manusia, karena kehormatan tersebut adalah hal pokok dalam kelangsungan hidup manusia. Yusuf al-Qardawi, *Membumikan Syari'at Islam*, terj. Muhammad Zakki dan Yasir Tajdid, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), 58. Sedangkan adanya *masalah* ini adalah apabila dikerjakan maka akan membawa manfaat dan dapat menghindari diri dari keburukan. A. Hanafi, cet. Ke-2, (Jakarta: Penerbit Wijaya, 1993), 44.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Untaian Permata buat Anaku*, 20-21

mempersiapkan diri menuju jenjang pernikahan. Dengan *Bhekal* inilah, cara yang disahkan masyarakat untuk mengenal pasangannya sebelum melangsungkan pernikahan.

Bersilaturahmi ke rumah keluarga ataupun keluarga-keluarga dari kedua belah pihak, pada saat hari raya atau pada acara-acara tertentu, dapat mengakrabkan hubungan dengan keluarga kedua belah pihak. Selain itu, mereka juga dapat mengetahui etika dan kebiasaan dalam keluarga masing-masing. Sehingga, jika keduanya sudah menikah dan masuk ke keluarga besarnya, secara mudah dapat menyesuaikan diri. Mereka juga dapat mengetahui respon dari pasangannya terhadap keluarga dan saudara-saudaranya, serta kesiapan dari pasangannya menuju keluarga besarnya.

Jika kedua belah pihak sudah mengenal pasangannya serta keluarga besarnya, dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan masing-masing, sebagai pondasi untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Sehingga nantinya tidak timbul penyesalan yang berdampak pada perceraian. Adanya pergaulan pada masa *bhekal*, diketahui juga dapat mengurangi tingkat perceraian. Bagi pasangan yang menikah tanpa mengenal pasangannya terlebih dahulu, namun dapat menemukan kecocokan, maka tidak masalah bagi keduanya. Akan tetapi, jika setelah terjadi pernikahan ternyata diantara keduanya tetap tidak menemukan kecocokan, ataupun mengetahui aib, cacat yang tidak diterima oleh pasangannya, dapat menyebabkan hancurnya perkawinan (terjadinya perceraian) yang akan disesali nanti. Dan anakpun turut menanggung akibatnya.

Diperbolehkannya pasangan yang *abhekal* untuk berbincang-bincang atau berkunjung ke rumah tunangannya sebagaimana tersebut di atas, tidak boleh dilakukan dengan sekehendak hati dan semaunya sendiri, namun tetap harus disertai *mahram*.¹⁶ Kalaupun tidak disertai *mahram*, diharapkan dapat dilakukan di tempat-tempat yang dapat dipantau keluarga. Cara ini dianjurkan dalam Islam dan merupakan cara yang selamat bagi keduanya untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berdampak negatif.¹⁷ Cara tersebut merupakan jalan tengah, antara orang yang memperbolehkan pergaulan bebas dan orang yang tidak mengizinkan sama sekali kedua pihak untuk saling mengenal.

Dengan melihat adanya *masalah*, dari tradisi *bhekal* yang dilakukan oleh masyarakat desa Pakisan sebelum dilakukannya pernikahan, maka tradisi tersebut dapat digolongkan ke dalam '*Urf sahih* yang keberadaannya haruslah dipertahankan, terlebih lagi karena masih banyak pasangan yang menikah tidak mengenal pasangannya sebelumnya.

b. Tinjauan *Sad az-Zari'ah*

Sebuah asumsi yang salah, yang menyatakan bahwa pergaulan bebas bila telah menjadi kebiasaan tidak akan berpengaruh terhadap syahwat dan kemauan jahat. Tidak mengantarkan pada dekadensi moral dan kebobrokan masyarakat, tidak akan membuat suatu bangsa menjadi gila dan ternodai kemuliannya. Asumsi demikian hanyalah khayalan belaka karena pada kenyataannya pergaulan bebas pasti mendatangkan segi-segi negatif dan kerusakan bagi kehidupan serta budaya manusia.¹⁸ Orang yang beranggapan bahwa pergaulan bebas tidak mendatangkan bahaya, karena mereka tidak melihat dekadensi moral

¹⁶ *Mahram* adalah orang yang haram dinikahi, tetapi halal untuk digauli secara persaudaraan. Dalam pergaulan antara laki-laki dan wanita peranan mahram besar sekali, yaitu untuk menjaga agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Departemen Agama, 1993), II: 672.

¹⁷ Abd. Nashir Taufik al-Athar, *Saat Anda Meminang*, alih bahasa Abu Musyriyah dan Ummu Afifah, cet. Ke -1, (Jakarta: Pustaka Azam, 2001), 167.

¹⁸1818 Aba Firdaus al-Halwani. *Selamatkan Dirimu dari tabarruj*, Pesan buat Ukhti Muslimah, cet. Ke-3 (Yogyakarta: Mitra Pustaka. 1999), 58.

yang terjadi akibatnya, dan mereka juga tidak mengintai akibat dari memperturutkan hawa nafsu.¹⁹

Berkaitan dengan hal ini, yaitu *az-zarri'ah* dapat melihat pergaulan dalam masa *bhekalan* ini dari dua sisi.²⁰ *Pertama*, bahwa *maqasid* (tujuan atau sasaran) dari suatu perbuatan (pergaulan) antara pria dan wanita dalam masa *bhekalan* adalah mengandung suatu kebaikan, sehingga perbuatan tersebut diperbolehkan berdasarkan ketentuan *masalahah*. Dan kebolehan tersebut didasarkan pada *kemaslahatan* yang diketahui dari *nas* secara pasti. Mengenai hal tersebut telah dijelaskan di depan. *Kedua*, *Maqasid* (tujuan atau sasaran) sari perbuatan (pergaulan) tersebut yang mengandung suatu *mafsadah*, sehingga perbuatan tersebut dilarang berdasarkan *nas-nas* yang melarang, terkecuali disertai dengan ketentuan-ketentuan yang memperbolehkan pergaulan tersebut.²¹ dan hal-hal inilah yang mengandung *mafsadah* sehingga hal tersebut menurut *sad az-zarri'ah* dilarang, terkecuali dengan ketentuan-ketentuan khusus yang memperbolehkannya, akan dibahas lebih lanjut dalam sub bab ini.

Sad az-zarri'ah merupakan jalan untuk memudahkan tercapainya *kemaslahatan* atau menjauhkan kemungkinan berbuat maksiat. Hal ini sesuai dengan tujuan ditetapkannya hukum untuk para *mukallaf*, yaitu mencapai *kemaslahatan* serta menjauhkan diri dari kerusakan. Untuk mencapai tujuan ini, syari'at menetapkan perintah-perintah atau larangan-larangan terhadap suatu perbuatan. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa *bhekalan* tidak mengakibatkan seseorang dapat bergaul bebas dengan tunangannya, terlebih lagi melakukan *khalwat* (berdua di tempat yang sepi). Sebagaimana hadis Nabi yang melarang seorang laki-laki dan perempuan melakukan *khalwat*:

لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثلاثهما الشيطان²²

Menurut logika *Ushul Fiqh*, sebenarnya larangan *berkhalwat* tidak sampai pada tahapan haram, sebab yang dilarang adalah zina. Akan tetapi, mengingat bahwa melakukan *khalwat* merupakan *madzinah* (sangat memberi peluang sehingga layak untuk di duga) berbuat kearah perzinahan, maka fiqih menghukumi *berkhalwat* juga haram.²³ di dalam al-Qur'an sendiri, larangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang mendekati zina telah dinyatakan dengan jelas, sebagaimana firman Allah SWT:

و لا تقربوا الزنى انه كان فاحشة و ساء سبيلا²⁴

Dengan demikian, tertutup kemungkinan pintu atau jalan menuju kearah perbuatan maksiat. Demikian juga meninggalkan keinginan untuk melakukan perbuatan zina, hukumnya wajib.

Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan terhadap masyarakat Pakisan, bahwa seseorang yang telah resmi *abhekalan* diperbolehkan untuk bersilaturahmi ke rumah

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Az-zarri'ah* secara etimologi adalah wasilah (perantara). Sedangkan dalam terminologi hukum Islam dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat menjadi perantara pada sesuatu yang diharamkan atau dihalalkan. Dalam hal ini ketentuan hukum yang dapat dikenakan pada *az-zarri'ah* selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sasaran. Jelasnya setiap perbuatan yang mengarah pada sesuatu yang haram hukumnya haram, perbuatan yang membawa pada sesuatu yang wajib, maka hukumnya pun wajib dilaksanakan. Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, 288.

²¹ *Ibid*,

²² Hadis Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari 'Uqbah bin Amir, at Tarmidzi, *al-Jami' as-Shahih Wahuwa Sunnah at-Tirmidzi*, Abwab ar-Rada', Bab Ma Ja'a Fi karahiyati ad-Dukhuli Ala al-Muqibati, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), II: 318 hadis nomor 1181

²³ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islami*, dikutip dari *Fiqih Rakyat*, 212

²⁴ Al-Isra' (17): 32.

tunangannya, berbincang-bincang, pergi berdua bahkan menginap di rumah tunangannya. Bersilaturrehmi ke rumah tunangannya dan berbincang-bincang, diperbolehkan sesuai dengan kemashlahatan yang telah dijelaskan di atas. Namun, diperbolehkannya pasangan ini untuk berboncengan atau pergi berdua, dapat memungkinkan keduanya melakukan tindakan-tindakan yang dilarang sebelum dilakukannya pernikahan. Bahkan, adanya kelonggaran dari orang tua dengan membiarkan putera puterinya menginap di rumah tunangannya, atau sebaliknya dapat berdampak negatif. Bagi orang tua maupun pasangan yang *abhekalan* yang memiliki pengetahuan agama yang baik, tidak akan membiarkan mereka berdua tidur dalam satu kamar. Namun, bagi masyarakat yang minim pengetahuan agamanya dan menganggap bahwa *bhekalan* dapat menghalalkan apa saja, dapat berbahaya bagi mereka. Hal tersebut dapat memungkinkan bagi keduanya untuk melakukan hal yang dilarang oleh agama, bahkan tak jarang sampai ada yang hamil.

Pada dasarnya hubungan seksual tetap dipandang sebagai ungkapan cinta kasih yang sejati, setelah keduanya berjanji setia seumur hidup satu sanma lain, dan bila ikatan cinta mereka diakui dan dilindungi oleh masyarakat, yakni dalam pernikahan yang sah. Cinta sebelum pernikahan adalah cinta yang berproses menuju cinta sejati. Maka hubungan seks belum layak dilakukan, sebab hubungan semacam itu tidak sesuai dengan kenyataan bahwa cinta mereka belum penuh, belum terjamin, belum diakui dan dilindungi oleh masyarakat. Terlebih lagi apabila keduanya tidak jadi menikahakan sangat dirugikan, terutama nama baiknya jika si gadis sampai hamil.²⁵

Berdasarkan penelitian, dilonggarkannya hubungan dua orang yang *Abhekalan* oleh orang tua dapat menimbulkan dampak negatif. Tak jarang, banyak wanita yg hamil diluar nikah ketika mereka dalam masa pertunangan. Jika hal tersebut terjadi, hanya penyesalan yg mereka dapatkan karena harus menanggung rasa malu akibat cemoohan dari masyarakat karena telah melanggar norma agama dan norma susila.

Dalam ilmu sosial dan ilmu jiwa, ada kecenderungan yang mengajak untuk memperbolehkan *khalwat* antara laki-laki dan perempuan selama masa keduanya saling mengenal karena terkadang mereka tidak menampakkan sikap yang sebenarnya. Para mazhab ini menganggap bahwa keberadaan mahram wanita hanya akan menjadikannya berada dalam pengawasan yang tidak lengah, sehingga tidak memberi kesempatan bagi keduanya untuk saling mempelajari kepribadian calonya.²⁶

Jalan-jalan berdua bagi mereka yang *abhekalan* mungkin akan membuat mereka saling mengenal kepribadian yang sebenar-benarnya. Namun, sesungguhnya kecendrungan untuk memperbolehkan *berkhalwat* tidak akan menghasilkan tujuan dalam menyingkap kepribadian calon masing-masing, karena sebab berikut ini:

- a) Ketika pasangan berada dalam situasi *khalwat*, sesungguhnya pikiran untuk memenuhi kebutuhan biologis lebih mendominasi akal daripada mempelajari kepribadian pasanganya.
- b) Karakter seseorang hanya dapat diketahui setelah melalui pergaulan yang lama dalam kondisi yang berbeda-beda.
- c) Dengan membiarkan mereka berdua, akan menghadapi kehormatan wanita pada bahaya dan dugaan yang bukan-bukan.
- d) Seruan untuk membolehkan *berkhalwat* yang melalaikan hakikat peminangan. Karena sesungguhnya peminangan tidak lebih dari persiapan menuju pernikahan, dan tidak ada ikatan apapun baik secara syari'at ataupun hukum Negara.

²⁵ Purwa Hadiwardoyo, *Moral dan Masalahnya*, Yogyakarta: Kanisius, 1990), 47-48

²⁶ Abd. Nashir Taufik Al-Athar, *Saat Anda Meminang*, 168

- e) Memberikan kesempatan yang sebebas-bebasnya bagi keduanya akan menimbulkan prasangka yang bukan-bukan.²⁷

Khalwat dapat dikatakan sebagai sarana yang potensial untuk mengarah pada *cc* d haram. Jika *berkhalwat* saja dilarang, maka perbuatan yang lebih dari itu tentu saja diharamkan. Oleh karenanya, keberadaan mahram diantara pria dan wanita yang *abhekalan* sangat diperlukan, karena dapat mencegah penyimpangan susila yang berdampak negatif.²⁸ Dengan logika berfikir ushul, dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi *mahram* adalah menghilangkan kecurigaan (*madzinah*). Yang terpenting di sini adalah, bagaimana keberadaan seseorang yang mampu menjadi *mahram* tersebut dapat mencegah hal-hal yang dapat membawa kemadaratan dan kemafsadatan. Sebagaimana dalam kaidah ushul fiqih:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح فإذا تارض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غالب²⁹

Karena yang menjadi dasar diterimanya alasan-alasan yang merupakan contoh dari *sad-az-zarri'ah* ialah, tinjauan terhadap akibat dari perbuatan tersebut yang dapat menimbulkan *mafsadah*, yaitu hilangnya harga diri dan kehormatan bagi keduanya.³⁰ Oleh karena itu, walaupun pergaulan dalam masa *Bhekalan* mengandung suatu *masalah*, hendaknya pergaulan tersebut dilakukan seperlunya dan tidak melebihi batas, karena dapat menimbulkan *kemadaratan* yang berdampak negatif. Merupakan suatu keharusan untuk mengutamakan suatu tindakan preventif (pencegahan) dengan melarang seseorang yang masih dalam masa *bhekalan* bergaul secara bebas daripada harus melakukan pengembalian nama baik.

Maka dari itu, adanya anggapan masyarakat desa Pakisan, longgarnya pergaulan pada masa *bhekalan* merupakan hal yang biasa karena sudah dianggap adat yang dilakukan oleh orang banyak, merupakan suatu anggapan yang salah. Karena pergaulan yang berlebihan akan menimbulkan dampak negatif. Terlebih jika si wanita sampai hamil, akan mencoreng nama baik keluarganya. Sedangkan *bhekalan* tidak sepenuhnya menjamin dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Maka jika *bhekalan* batal, salah satu pihak dapat menceritakan keburukan-keburukan pasangannya yang dapat menimbulkan permusuhan antara dua keluarga.

Dilonggarkannya aturan yang melebihi batas pada masa *bhekalan* di desa Pakisan, yang sudah menjadi suatu kebiasaan dapat digolongkan ke dalam '*urf fasid*, yang keberadaannya harus ditiadakan. Karena adanya *sad az-zarri'ah* dari perbuatan tersebut yang dapat mengakibatkan terjadinya hal-hal yang berdampak negatif, kecuali jika terdapat ketentuan-ketentuan lain, seperti diantara keduanya disertai *mahram* atau orang lain yang dapat mencegah terjadinya hal-hal yang dilarang dalam Islam.

KESIMPULAN

Pergaulan antara laki-laki dan perempuan pada masa *bhekalan* bukanlah sesuatu yang terlarang. Namun, harus dilakukan berdasarkan aturan-aturan yang tidak menyimpang dalam hukum Islam. Melihat wanita yang dipinang merupakan sesuatu yang disyari'atkan dalam Islam. Saling bersilatur rahmi, selama disertai mahram atau dapat dipantau oleh keluarga

²⁷ *Ibid*

^c *Ibid*

²⁹ Mukhlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar dalam Istibat Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 137

³⁰ Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, 228-229

diperbolehkan dengan berpijak pada suatu *masalah* yang dapat mendatangkan manfaat bagi mereka. Keduanya dapat mengenal karakter masing-masing, serta dapat menumbuhkan rasa kasih sayang untuk mencari kecocokan dan menghilangkan keragu-raguan antara keduanya. Namun, adanya kepercayaan yang berlebihan dari orang tua dengan membebaskan pergaulan mereka, merupakan tindakan yang terlarang, karena melihat *sad az-zarri'ah* dari tindakan-tindakan tersebut, yang dapat menjadi perantara terjadinya hal-hal yang berdampak negatif, yang dapat mencemarkan nama baik keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Halwani, Aba Firdaus. *Selamatkan Dirimu dari tabarruj, Pesan buat Ukhti Muslimah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka. 1999.
- Al-Athar, Abd. Nashir Taufik *Saat Anda Meminang*, alih bahasa Abu Musyrifah dan Ummu Afifah, Jakarta: Pustaka Azam, 2001
- Al-Habsy, M. Baqir, *Fikih Praktis*, Bandung: Mizan, 2002.
- Amir, Uqbah bin at Tarmidzi, *al-Jami' as-Shahih Wahuwa Sunnah at-Tirmidzi*, Abwab ar-Rada', Bab Ma Ja'a Fi karahiyati ad-Dukhuli Ala al-Muqibati, Beirut: Dar al-Fikr, 1983
- Arifin, Samsul, Stratifikasi Sosial Dalam Penentuan Hukum Islam (Analisa Pemikiran Imām Abū Al-Mawāhib 'Abd Al-Wahhāb Al- Sya'rāniy), Jurnal Islamic akademika, Vol 1, No 1 (2016)
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Dawud, Sunan Abi, Kitab An-Nikah, bab: Fi Rajuli wa Yansuru Ila al-Mar'ah Wa Yuridu Tazwijaha*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Hadiwardoyo, Purwa, *Moral dan Masalahnya*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Usman, Mukhlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar dalam Istibat Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
- Muktar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Shihab, Quraish, *Untaian Permata buat Anakkku, Pesan Al-Qur'an Untuk Mempelai*, Bandung: al-Bayan, 1999.
- Musa, Muhammad Yusuf, *Ahkam al-Akhwāl Asy-Syakhsiyyah Fil Fiqh al Islam*, ttp: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1886.
- Syaltut, Mahmud, *Akidah dan Syari'ah*, alih bahasa Fachrudin Hs, Jakarta: Bumi Aksara, 1998.
- Tim Redaksi Tanwirul Afkar, *Fikih Rakyat*, cet ke-1 Yogyakarta: LKIS, 2000
- Undang-undang Perkawinan di Indonesia, dilengkapi dengan KHI*, (t.tp).
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr al A'rabi, tt